



P U T U S A N

Nomor :17 /PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI** pada **PENGADILAN TINGGI MEDAN** , yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **Ir.Drs. FERDINAND RITONGA, MSi, MDiv bin (Alm) DS. KONDAR RITONGA.**

Tempat Lahir : Padang Sidempuan.

Tanggal Lahir / Umur : 21September1953 / 60 tahun

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Pelita II Nomor 125 Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Pensiunan BUMN PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumbagut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 27 Juli 2013.
3. Perpanjangan Penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 344 / Pen.Pid / 2013 / PN. Jkt. Sel, tanggal 24 Juli 2013, terhitung sejak tanggal 28 Juli 2013 s/d tanggal 26 Agustus 2013.
4. Perpanjangan Penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 344 / Pen.Pid / 2013 / PN. Jkt. Sel, tanggal 21 Agustus 2013, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d tanggal 25 September 2013.
5. Penuntut.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

5. Penuntut Umum , sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 07 Nopember 2013.
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014.
9. Perpanjangan Penahanan I (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Januari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2014.
10. Perpanjangan Penahanan II (kedua) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014.
11. Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor , sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 11 April 2014 .
12. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor, sejak tanggal 12 April 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014.

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 19 September 2013
Nomor : Register. Perkara : PDS - /N.2.10.3/Ft.2/09/2013 yang
mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai
berikut : -----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa **Ir. Drs. FERDINAND RITONGA, MSi. MDiv. Bin (Alm) DS. KONDAR RITONGA** selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang pada PT PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Utara (KITSBU) sesuai dengan Surat Keputusan General Manager Nomor : 004.K/GM.KITSU/ 2007 tanggal 2 Januari 2007, bersama dengan saksi **Ir. ALBERT PANGARIBUAN** selaku General Manager PT PLN (Persero) KITSBU, saksi **Ir. FAHMI RIZAL LUBIS** selaku Manager Bidang Produksi PT PLN (Persero) KITSBU, saksi **Ir. Robert Manyuzar** selaku Ketua Panitia Tender Pengadaan PT PLN (Persero) KITSBU, saksi **EDWARD SILITONGA** selaku Manager Bidang Perencanaan PT. PLN (Persero) KITSBU dan **YUNI** selaku Direktur CV SRI MAKMUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai tahun 2009 bertempat di kantor PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Jl. Brigjend Katamso Km 5,5 No.20 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang pada PT PLN (Persero) KITSBU Sumbagut memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 2. Menerima hasil pengadaan Barang / Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian.

3. Membuat.....



3. Membuat dan menandatangani Berita acara Serahterima hasil pekerjaan.

- Bahwa bermula atas permintaan saksi Ir. Arif Ermawan Budiman, S.Si selaku Kepala Sektor Belawan PT PLN perihal Pengadaan Life Time Extension (LTE) Major Overhauls Gas Turbin (GT-12) pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) PT. PLN Pembangkit Sumatera Bagian Utara (KITSBU) Sektor Pembangkit Belawan, kemudian General Manager saksi Ir. ALBERT PANGARIBUAN mendisposisikannya kepada saksi Ir. FAHMI RIZAL LUBIS membuat syarat teknis untuk pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT 12 PT PLN (Persero) KITSBU, selanjutnya saksi Ir. FAHMI RIZAL LUBIS langsung membuat syarat Teknis berdasarkan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh PT. SIEMENS Indonesia tanpa dilakukan survey terlebih dahulu ke PT. Siemens Indonesia tentang apakah barang masih diproduksi oleh PT. SIEMENS Indonesia, adapun syarat teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Ir. FAHMI RIZAL LUBIS sebagai berikut :

1. Membuat syarat teknis untuk pekerjaan pengadaan flame tube PLTGU GT 12 PT. PLN (Persero) KITSBU sektor Belawan dengan spesifikasi teknik sebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens Detail Material Sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.6-0175 dan drawing 3.6-10530-9424/51-53 Gas Turbine Siemens.
2. Type gas Turbine adalah V 94.2.
3. Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelah spare part / barang diserahkan ternyata spare part/ barang tidak dapat memenuhi fungsi yang dipersyaratkan atau terdapat kerusakan atau cacat karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan bukan karena kesalahan pemasangan / operasi maka kontraktor diwajibkan menggantinya dengan yang baru.
4. Dalam mengajukan penawaran harga, peserta menyanggupi bahwa dalam menyerahkan spare part / barang harus disertai Certificate of manufacture dari OEM (Original Equipment Manufacture).

-Bahwa.....



- Bahwa setelah Syarat Teknis dibuat oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS pada tanggal 11 Desember 2006, selanjutnya Syarat Teknis diteruskan kepada Manager Perencanaan Edward Silitonga untuk dianalisa dan dievaluasi usulan syarat teknis yang dibuat oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS dan dinyatakan telah memenuhi sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan atas syarat teknis tersebut maka EDWARD SILITONGA membuat Rencana Anggaran Biaya berdasarkan syarat teknis yang diajukan oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS tanpa melakukan pengkajian terhadap usulan Syarat Teknis yang dibuat terdakwa dengan cara mengambil alih seluruh usulan Syarat Teknis dari Ir. FAHMI RIZAL LUBIS sehingga besaran Rencana Anggaran Biaya adalah Rp.24.323.251.000 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10%.
- Bahwa berdasarkan Syarat Teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS dan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh EDWARD SILITONGA, selanjutnya dibuat Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor : INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dengan nilai sebesar Rp. 24.323.251.000 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% yang ditandatangani oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, EDWARD SILITONGA, dan diketahui oleh Manajer Bidang keuangan IRWANDI dan disetujui oleh General Manager ALBERT PANGARIBUAN untuk melaksanakan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT. 12 PT. PLN (Persero) KITSBU.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tentang Panitia Pengadaan barang Jasa TA 2007 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera bagian Utara dengan susunan panitia sebagai berikut :
 1. Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA : ketua Merangkap Anggota.
 2. RAKHMADSYAH : Sekretaris merangkap Anggota.
 3. EFENDI BUTAR-BUTAR : Anggota.
 4. SYARIFUDDIN.D.....



4. SYARIFUDDIN.D. : Anggota.
 5. CYNTHIA DEWI.A : Anggota.
 6. RUSLAN EFFENDI : Anggota.
 7. ARIES I.ELISA : Anggota.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007 saksi Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera bagian Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 004.K/GM-KITSU/2007 tentang Panitia Pemeriksa Mutu Barang Jasa TA. 2007 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan susunan panitia sebagai berikut :
 1. FERDINAND RITONGA : Ketua merangkap Anggota.
 2. JONI HUTAJULU : Sekretaris merangkap Anggota.
 3. ABDUL RAIS : Anggota.
 4. NIRWAN FAHRI SIREGAR: Anggota.
 5. ZAINAL ARIFIN : Anggota.
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2007 Panitia Pengadaan mengeluarkan dokumen Prakualifikasi Pelelangan Umum Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007, Pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT 12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan.
 - Bahwa pada tanggal 23 Maret 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan mengeluarkan Pengumuman Pelelangan Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007, Pengadaan Flame Tube PLTGU GT 12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Sumatera Bagian Utara sektor Pembangkitan Belawan melalui portal eProcurement PT PLN.
 - Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007 Panitia Pengadaan Barang Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU sektor Pembangkitan Sumatera Bagian Utara sektor Pembangkitan Belawan mengirim faximile Nomor : 051/FAK/KITSU/2007 kepada PT. SIEMENS INDONESIA POWER GENERATION SERVICE perihal informasi harga. Permintaan informasi harga tersebut adalah informasi rock bottom price yang dapat dipertanggungjawabkan atas material dengan spesifikasi Flame Tube DG 10530, manufacture : Siemens dengan detail material sesuai dengan catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens

(catalogue.....



(catalogue 3.6-0715 dan drawing 3.6-20530-9424/51-53 gas turbine Siemens).

- Bahwa pada tanggal 12 April 2007 PT. SIEMENS INDONESIA, Power Generation Service mengirimkan Faksimili Nomor : 105/PGS/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 menjawab surat No.051/Fac/KITSU/2007 tanggal 27 Maret 2007 dengan subyek informasi harga Flame Tube DG : 10530. Bottom Price yang diberikan adalah Rp.11.326.160.550,00 (sebelas milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) per-unit dengan total harga 2 unit flame tube termasuk PPN adalah Rp.24.917.553.210,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi harga dari PT SIEMENS INDONESIA maka pada tanggal 7 Mei 2007 Panitia Pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2007 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara menyusun HPS dan membuat berita acara HPS Nomor ; 006.BAHPS/610/PAT-PBJ/2007 atas Pengadaan Flame Tube PLTU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan adapun harga satuan menurut perhitungan sendiri (HPS) Flame Tube DG ; 10530, detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbin adalah Rp.23.980.000.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk PPN dan HPS dihitung oleh Panitia Pengadaan barang/jasa berdasarkan referensi faksimili PT. SIEMENS INDONESIA tanggal 27 Maret 2007 dengan franco gudang PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Flame Tube PLTU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan saksi Ir. ROBERT MANTYUZAR selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak secara tegas menjelaskan spesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan anwyzing pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2007 dimana hal ini sesuai dengan fakta bahwa Flame Tube yang diterima oleh PT. PLN (Persero) KITSBU tidak sesuai dengan Flame Tube yang tercantum dalam lampiran surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor : INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13

Maret 2007.....



Maret 2007 dan Kontrak kerja Nomor : 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal 7 Juni 2007 tentang Flame Tube PLTU GT pengadaan -12 dan juga saksi Ir.ROBERT MANYUZAR selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan sesuai dengan penjelasan PT. SIEMENS INDONESIA pada rapat pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak Nomor : 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal 7 Juni 2007 pada hari Jumat tanggal 22 Penbruari 2008 point 1 penjelasan yaitu "Flame Tube dalam RKS No.006.RKS.-Ea/610/PAT-Pb7/2007 sudah superseded sejak 5 tahun yang lalu.

- Bahwa saksi Ir. ROBERT MANYUZAR selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak melakukan survey terlebih dahulu ke pabrik yaitu kepada PT SIEMENS INDONESIA, dan juga pada saat dilakukan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri tidak melibatkan anggota Panitia yang lain dan HPS dibuat hanya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Manager Bidang Perencanaan.
- Bahwa berdasarkan berita acara evaluasi penawaran dan laporan hasil pelelangan umum tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Panitia Pengadaan Barang Jasa mengirimkan Nota Dinas kepada General Manager PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara perihal usulan calon pemenang Pelelangan Umum yaitu :
 - I. CV SRI MAKMUR Rp.23.942.490.000,00
 - II. PT IRA MIYOLA INTERPRISE Rp.23.947.550.000,00
 - III. PT EMKL MARITIM DELI UTAMA Rp.23.953.600.000,00
- Bahwa berdasarkan usulan calon pemenang yang diajukan oleh panitia pengadaan maka saksi Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara menetapkan Pemenang Lelang dengan menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Pemenang Nomor 230.K/GMKITSU/2007 kepada :
 - Nama : CV SRI MAKMUR
 - Alamat : Jl Tempuling No.146 Medan
 - Melaksanakan pekerjaan : dengan melaksanakan pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-

12 PT PLN.....



12 PT PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Utara.

Harga : Rp.23.942.490.000,00

Waktu pelaksanaan : selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2007 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara diwakili oleh saksi Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager dan CV SRI MAKMUR diwakili oleh YUNI selaku Direktur menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 120.Pj/61/KITSU/2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan dengan nilai pengadaan sebesar Rp.23.942.490.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk PPN.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 CV. SRI MAKMUR mengirimkan barang dengan surat pengantar barang Nomor : 003.PLN-SPB MED 2007 kepada PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube DG: 10530 detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 gas Turbine 2 set yang diterima oleh Panitia Pemeriksa Mutu dengan membuat Berita Acara Mutu Barang yang ditandatangani oleh saksi Ir. Drs. FERDINAND RITONGA MSi,Mdiv, dengan hasil sebagai berikut :
 - ✓ Kondisi fisik , baik
 - ✓ Jumlah Fisik, cukup
 - ✓ Spesifikasi teknik sesuai dengan yang diminta dalam kontrak
 - ✓ Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang (ICR2), ada
 - ✓ Certificate of Warranty, ada
 - ✓ Certificate of Manufacture, ada
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 CV. SRI MAKMUR menyerahkan Flame Tube kepada kepada PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA/620/KITSU/2007 yang ditandatangani oleh saksi Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager dan YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR.

- Bahwa.....



- Bahwa sekitar akhir bulan Januari 2008 saksi RAKHMAD RIYADI ditunjuk selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan dan melakukan pemeriksaan terhadap Flame Tube kontrak No.120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 7 Juni 2007 dan hasil pemeriksaan ditemukan perbedaan spesifikasi Flame Tube Existing sebagai berikut:

1. Posisi Brick Holder AA-AB

- Flame Existing, posisi Brick Holder AA-AB untuk pengapit Brick Row A terletak diatas dan di bawah protection sheet.-
- Flame Tube design baru, posisi Brick Holder untuk pengapit Brick terletak di bagian tengah Flame Tube pada Row G.-

2. Protection Sheet

- Flame Tube existing dilengkapi dengan protection sheet yang terletak diatas Brick Holder Row AA-AB.-
- Flame Tube Design Baru tidak dilengkapi dengan protection sheet.-

3. Brick

Dari pemeriksaan ada perbedaan formasi Brick antara lain :

- Flame Tube existing Brick terdiri dari 11 (sebelas) Row (A-K) mempunyai Dimensi yang sama, terkecuali Row A yang diapit Brick Holder Row AA-AB.-
- Flame Tube Design baru Brick terdiri dari 12 (dua belas) Row (A-L), Brick Row A sisi atas berbeda dimensi dengan Brick Row B-L selain Brick Row G yang diapit Brick Holder.

- Bahwa atas perbedaan spesifikasi Flame Tube Existing maka saksi ROKHMAD RIYADI melaporkan kepada kepada saksi Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager, saksi FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi dan saksi ROBERT MANYUZAR selaku Tim Pengadaan Barang dan Jasa KITSBU dengan mengirim surat kepada YUNI selaku Direktur CV.Sri Makmur Nomor : 003/61/SBLW/2008 tanggal 22 januari 2008 perihal Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb-7/2007 tanggal 25 April 2007 serta tembusannya dikirimkan juga kepada saksi Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager, saksi FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi dan saksi ROBERT MANYUZAR selaku Tim Pengadaan Barang dan Jasa KITSBU.

- Bahwa.....



- Bahwa atas perbedaan Flame Tube yang ditemukan maka pada tanggal 22 Pebruari 2008 dilakukan rapat pembahasan Flame Tube Eks Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 yang dihadiri oleh saksi. Drs. FERDINAND RITONGA MSi,Mdiv selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang, saksi Ermawan A Budiman selaku Manager PT PLN Sektor Pembangkitan Belawan, saksi Lando Hutabarat dari CV SRI MAKMUR, dan saksi CHRISTOPH S.M. SILALAH I selaku General Manager Service PT. SIEMENS INDONESIA.
- Bahwa dalam rapat tersebut adanya penjelasan dari PT. PLN dan PT. SIEMENS yaitu :
 - ✓ Penjelasan PT PLN (Persero) adalah “sesuai surat PLN No.003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari disampaikan bahwa Flame Tube yang disuplai oleh CV SRI MAKMUR berbeda dengan kondisi existing di PLTG Belawan dan spesifikasi surat perjanjian No.kontrak 120.Pj/61/KITSU/2007”
 - ✓ Penjelasan yang disampaikan oleh PT SIEMENS INDONESIA :
 1. Flame Tube dalam RKS No.006.RKS-Ea/6110/PAT-Pb7/2007 sudah superseded sejak 5 tahun yang lalu.
 2. .Flame Tube tipe pengganti sudah dipakai di beberapa power plant Siemens seperti di Senoko.
 3. Pada tanggal 13 februari tahun 2008 Siemens AG menyampaikan surat jaminan no.PG 0572 Subject Ref.Packing List No.AH036552/ 017543/0036 (flame Tubes) yang berisikan pernyataan pihak Siemens AG bahwa flame tube pengganti dapat dipasang dan beroperasi dengan baik di GT 12 (800175) Sektor Belawan.
 4. Pihak Siemens akan memberi bantuan secara Free of charge untuk pemasangan flame tube pengganti.
 5. CV Sri Makmur telah mengirim flame tube ke PLN Sektor Belawan pada tanggal 19 desember 2007.
- Bahwa dengan adanya perbedaan Flame Tube yang diserahkan oleh YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR telah dilakukan rapat pembahasan suplay Flame Tube Ex Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 pada tanggal 22 Pebruari 2008 yang dihadiri oleh saksi. Drs. FERDINAND RITONGA MSi,Mdiv selaku Ketua

Panitia.....



Panitia Pemeriksa Mutu barang, saksi Ermawan Arif Budiman selaku Manager Sektor Pembangkitan Belawan, saksi Lando Hutabarat mewakili CV SRI MAKMUR, saksi CHRISTOPH S.M. SILALAH General Manager Service PT. SIEMENS INDONESIA sehingga dilanjutkan dengan rapat pada tanggal 14 Maret 2008 bertempat dikantor PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut dengan agenda pembahasan pengadaan Flame Tube PLTGU GT 12 Belawan yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Manager Bidang Perencanaan, saksi Ir.FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Bidang Produksi, saksi Ir. Drs. FERDINAND RITONGA MSi,Mdiv selaku Ketua Tim Pengawas Mutu Barang, saksi Ermawan Arif Budiman selaku Manager Sektor KIT Belawan, saksi Petrus Suhartono dari PT SIEMENS INDONESIA, saksi Lando Hutabarat dari CV SRI MAKMUR dengan kesepakatan yaitu :

- PT SIEMENS INDONESIA akan memberikan jaminan dan mensupervisi proses pemasangan Flame Tube di GT 12 Belawan dengan Free oh Charge dan segera mengirimkan service bulletin atau engineering service ship yang berisi gambar dimensi/asbuilt drawing dan spesifikasi material paling lambat tanggal 31 Maret 2008.
- Bahwa oleh karena Terdakwa selaku Manager Bidang Perencanaan **tidak melakukan evaluasi terhadap usulan syarat teknis apakah telah sesuai dengan spesifikasi / kebutuhan sesuai program Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, tidak melakukan survey langsung ke PT.SIEMENS INDONESIA apakah barang sudah sesuai dengan spesifikasi dan apakah barang tersebut masih diproduksi oleh PT.SIEMENS INDONESIA sehingga terjadi perbedaan Flame Tube GT 12 yang disuplai oleh YUNI selaku direktur CV .SRI MAKMUR yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disusun sebagaimana tertuang dalam kontrak dan ternyata "Flame Tube dalam RKS No.006.RKS.-Ea/610/PAT-Pb7/2007 sudah superseded atau sudah tidak diproduksi lagi sejak 5 tahun yang lalu,** lalu Terdakwa yang telah mengetahui hal tersebut seharusnya menolak Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens Detail Material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas

Turbine.....



Turbine Siemens sebanyak 2 set dan tidak seharusnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan Kontrak Pasal 7.3.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa, saksi Ir. FAHMI RIZAL LUBIS** bersama dengan saksi **Ir. ALBERT PANGARIBUAN** , saksi **EDWARD SILITONGA**, saksi **Ir. ROBERT MANYUZAR**, saksi **Ir. Drs. FERDINAND RITONGA MSI,MDIV**, dan **YUNI** adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa di lingkungan PT PLN (Persero).
2. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa di lingkungan PT PLN (Persero.)

- Bahwa sesuai dengan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Investigasi Nomor : SR-610/D6/02/2013 tanggal 24 Agustus 2013 akibat perbuatan **TERDAKWA** bersama dengan **Ir. FAHMI RIZAL LUBIS** bersama dengan saksi **Ir. ALBERT PANGARIBUAN**, saksi **EDWARD SILITONGA**, saksi **Ir. ROBERT MANYUZAR** , saksi **Ir. Drs. FERDINAND RITONGA MSI,MDIV** dan **YUNI** telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. PLN (persero) Pembangkitan Sumatera bagian utara¹ sektor Pembangkitan Belawan sebesar Rp.23.616.001.500,00 (Dua Puluh Tiga Milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida.....



Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa **Ir. Drs. FERDINAND RITONGA, MSi. MDiv. Bin (Alm) DS. KONDAR RITONGA** selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang pada PT PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Utara(KITSBU) sesuai dengan Surat Keputusan General Manager Nomor : 004.K/GM.KITSU/ 2007 tanggal 2 Januari 2007,bersama dengan saksi **Ir.ALBERT PANGARIBUAN** selaku General Manager PT PLN (Persero) KITSBU Sumbagut , saksi **Ir. FAHMI RIZAL LUBIS** selaku Manager Bidang Produksi PT PLN (Persero) KITSBU, saksi **Ir. Robert Manyuzar** selaku Ketua Panitia Tender Pengadaan PT PLN (Persero) KITSBU Sumbagut, saksi **EDWARD SILITONGA**, selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PT PLN (Persero) KITSBU Sumbagut dan **YUNI** selaku Direktur CV SRI MAKMUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai tahun 2009 bertempat di PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Jl P Sicanang Belawan Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku selaku Manager Bidang Perencanaan PT. PLN (Persero) KITSBU Sumbagut memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :
 - Menganalisa dan mengevaluasi perencanaan umum pembangkit untuk kendala ketersediaan tenaga listrik melalui :

A. RUPTL.....



- A. RUPTL (Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik).
- B. RJP (Rencana Jangka Panjang).
- C. RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) bersama bidang terkait.
- D. Rencana pengembangan sistem tenaga listrik.
- Menyusun sistem manajemen kinerja unit kerja agar terdapat kesesuaian dengan target kinerja.
- Menyusun metode evaluasi kelayakan investasi dan melakukan penilaian financial agar diperoleh pembangkit yang handal.
- Menyusun program pengembangan aplikasi sistem yang berbasis pada kemajuan teknologi.
- SOP Pengelolaan Aplikasi.
- Menyusun dan mengelola manajemen mutu sebagai upaya peningkatan pembangkit yang andal dan efisiensi.
- Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik agar tertib waktu dan tertib kerja menuju upaya pencapaian
- Bahwa semula atas permintaan saksi Ir. Arif Ermawan Budiman, S.Si selaku Kepala Sektor Belawan PT PLN perihal Pengadaan material kebutuhan Flame Tube PLTGU GT 12 kemudian General Manager saksi Ir. ALBERT PANGARIBUAN mendisposisi kannya kepada saksi Ir. FAHMI RIZAL LUBIS membuat syarat teknis untuk pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT 12 PT PLN (Persero) KITSBU selanjutnya saksi Ir. FAHMI RIZAL LUBIS langsung membuat syarat Teknis berdasarkan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh PT. SIEMENS Indonesia tanpa dilakukan survey terlebih dahulu ke PT. Siemens Indonesia tentang apakah barang masih diproduksi oleh PT. SIMENS Indonesia, adapun syarat teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Ir. FAHMI RIZAL LUBIS sebagai berikut :
- 1. Membuat syarat teknis untuk pekerjaan pengadaan flame tube PLTGU GT 12 PT. PLN (Persero) KITSBU sektor Belawan dengan spesifikasi teknik sebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens Detail Material Sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.6-0175 dan drawing 3.6-10530-9424/51-53 Gas Turbine Siemens.

2. Type.....



2. Type gas Turbine adalah V 94.2.
 3. Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelah spare part / barang diserahkan ternyata spare part/barang tidak dapat memenuhi fungsi yang dipersyaratkan atau terdapat kerusakan atau cacat karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan bukan karena kesalahan pemasangan / operasi maka kontraktor diwajibkan menggantinya dengan yang baru.
 4. Dalam mengajukan penawaran harga, peserta menyanggupi bahwa dalam menyerahkan spare part / barang harus disertai Certificate of manufacture dari OEM (Original equipment manufacture).
- Bahwa setelah Syarat Teknis dibuat oleh saksi Ir.FAHMI RIZAL LUBIS pada tanggal 11 Desember 2006 selanjutnya Syarat Teknis diteruskan kepada Terdakwa selaku Manager Perencanaan untuk dianalisa dan dievaluasi usulan syarat teknis yang dibuat oleh saksi Ir.FAHMI RIZAL LUBIS dan dinyatakan telah memenuhi sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan atas Syarat Teknis tersebut maka Terdakwa membuat **Rencana Anggaran Biaya** berdasarkan Syarat Teknis yang diajukan oleh saksi Ir.FAHMI RIZAL LUBIS namun Terdakwa **tidak melakukan evaluasi terhadap usulan syarat teknis dari saksi Ir.FAHMI RIZAL LUBIS apakah telah sesuai dengan spesifikasi / kebutuhan sesuai program Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, tidak melakukan survey langsung ke PT.SIEMENS INDONESIA apakah barang sudah sesuai dengan spesifikasi dan apakah barang tersebut masih diproduksi oleh PT.SIEMENS INDONESIA namun langsung mengambil alih seluruh usulan syarat teknis** dari Ir.FAHMI RIZAL LUBIS sehingga besaran Rencana Anggaran Biaya adalah Rp.24.323.251.000 (Dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10%.
- Bahwa berdasarkan syarat teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Ir.FAHMI RIZAL LUBIS dan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya dibuat Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor : INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dengan nilai sebesar Rp. 24.323.251.000 (Dua puluh

empat.....



empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Ir.FAHMI RIZAL LUBIS, dan diketahui oleh Manajer Bidang Keuangansaksi Irwandi dan disetujui oleh General Manager saksi Ir.ALBERT PANGARIBUAN untuk melaksanakan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT 12 PT PLN (Persero) KITSBU.

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007 saksi Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tentang Panitia Pengadaan Barang Jasa TA. 2007 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan Susunan Panitia sebagai berikut :

1. ROBERT MANYUZAR : Ketua merangkap Anggota.
2. RAKHMADSYAH : Sekretaris merangkap Anggota.
3. EFENDI BUTAR-BUTAR : Anggota.
4. SYARIFUDDIN.D. : Anggota.
5. CYNTHIA DEWIA : Anggota.
6. RUSLAN EFFENDI : Anggota.
7. ARIES I.ELISA : Anggota.

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007 saksi Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera bagian Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 004.K/GM-KITSU/2007 tentang Panitia Pemeriksa Mutu Barang Jasa TA. 2007 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan susunan panitia sebagai berikut :

1. FERDINAD RITONGA : Ketua merangkap Anggota.
2. JONI HUTAJULU : Sekretaris merangkap Anggota.
3. ABDUL RAIS : Anggota.
4. NIRWAN FAHRI SIREGAR : Anggota.
5. ZAINAL ARIFIN : Anggota.

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2007 Panitia Pengadaan mengeluarkan dokumen Prakualifikasi Pelelangan Umum Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007, Pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT 12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan.

- Bahwa.....



- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan mengeluarkan Pengumuman Pelelangan Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007, Pengadaan Flame Tube PLTGU GT 12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Sumatera Bagian Utara sektor Pembangkitan Belawan melalui portal eProcurement PT PLN.
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007 Panitia Pengadaan Barang Jasa PT PLN (Persero) KITSBU sektor Pembangkitan Sumatera Bagian Utara sektor Pembangkitan Belawan mengirim faximile Nomor : 051/FAK/KITSU/2007 kepada PT SIEMENS INDONESIA POWER GENERATION SERVICE perihal informasi harga. Permintaan informasi harga tersebut adalah informasi rock bottom price yang dapat dipertanggungjawabkan atas material dengan spesifikasi Flame Tube DG 10530, manufacture : Siemens dengan detail material sesuai dengan catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens (catalogue 3.6-0715 dan drawing 3.6-20530-9424/51-53 gas turbine Siemens).
- Bahwa pada tanggal 12 April 2007 PT. SIEMENS INDONESIA, Power Generation Service mengirimkan Faksimili Nomor : 105/PGS/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 menjawab surat No.051/Fac/KITSU/2007 tanggal 27 Maret 2007 dengan subyek informasi harga Flame Tube DG : 10530. Bottom Price yang diberikan adalah Rp.11.326.160.550,00 (sebelas milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) per-unit dengan total harga 2 unit flame tube termasuk PPN adalah Rp.24.917.553.210,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi harga dari PT SIEMENS INDONESIA maka pada tanggal 7 Mei 2007 Panitia Pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2007 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara menyusun HPS dan membuat berita acara HPS Nomor ; 006.BAHPS/610/PAT-PBJ/2007 atas Pengadaan Flame Tube PLTU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan adapun harga satuan menurut perhitungan sendiri (HPS) Flame Tube DG ; 10530, detail material sesuai catalogue

3.6-0175.....



3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbin adalah Rp.23.980.000.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk PPN dan HPS dihitung oleh Panitia Pengadaan barang/jasa berdasarkan referensi faksimili PT. SIEMENS INDONESIA tanggal 27 Maret 2007 dengan franco gudang PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan.

- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Flame Tube PLTU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan saksi Ir. ROBERT MANTYUZAR selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak secara tegas menjelaskan spesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan anwyzing pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2007 dimana hal ini sesuai dengan fakta bahwa Flame Tube yang diterima oleh PT. PLN (Persero) KITSBU tidak sesuai dengan Flame Tube yang tercantum dalam lampiran surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor : INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak kerja Nomor : 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal 7 Juni 2007 tentang Flame Tube PLTU GT pengadaan -12 dan juga saksi Ir.ROBERT MANYUZAR selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan sesuai dengan penjelasan PT. SIEMENS INDONESIA pada rapat pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak Nomor : 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal 7 Juni 2007 pada hari Jumat tanggal 22 Penbruari 2008 point 1 penjelasan yaitu "Flame Tube dalam RKS No.006.RKS.-Ea/610/PAT-Pb7/2007 sudah superseded sejak 5 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi Ir. ROBERT MANYUZAR selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak melakukan survey terlebih dahulu ke pabrik yaitu kepada PT SIEMENS INDONESIA, dan juga pada saat dilakukan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri tidak melibatkan anggota Panitia yang lain dan HPS dibuat hanya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Manager Bidang Perencanaan.
- Bahwa berdasarkan berita acara evaluasi penawaran dan laporan hasil pelelangan umum tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Panitia Pengadaan Barang Jasa mengirimkan Nota Dinas kepada

General.....



General Manager PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara perihal usulan calon pemenang Pelelangan Umum yaitu :

1. CV SRI MAKMUR Rp.23.942.490.000,00
2. PT IRA MIYOLA INTERPRISE Rp.23.947.550.000,00
3. PT EMKL MARITIM DELI UTAMA Rp.23.953.600.000,00

- Bahwa berdasarkan usulan calon pemenang yang diajukan oleh panitia pengadaan maka saksi Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara menetapkan Pemenang Lelang dengan menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Pemenang Nomor 230.K/GMKITSU/2007 kepada :

Nama : CV SRI MAKMUR

Alamat : Jl Tempuling No.146 Medan

Melaksanakan pekerjaan : Dengan melaksanakan pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Utara.

Harga : Rp.23.942.490.000,00

Waktu pelaksanaan : selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2007 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara diwakili oleh saksi Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager dan CV SRI MAKMUR diwakili oleh YUNI selaku Direktur menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 120.Pj/61/KITSU/2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan dengan nilai pengadaan sebesar Rp.23.942.490.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk PPN.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 CV. SRI MAKMUR mengirimkan barang dengan surat pengantar barang Nomor : 003.PLN-SPB MED 2007 kepada PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube DG: 10530 detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 gas Turbine 2 set yang diterima oleh Panitia Pemeriksa Mutu dengan

membuat.....



membuat Berita Acara Mutu Barang yang ditandatangani oleh saksi Ir.

Drs. FERDINAND RITONGA MSi,Mdiv, dengan hasil sebagai berikut :

- ✓ Kondisi fisik , baik
- ✓ Jumlah Fisik, cukup
- ✓ Spesifikasi teknik sesuai dengan yang diminta dalam kontrak
- ✓ Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang (ICR2), ada
- ✓ Certificate of Warranty, ada
- ✓ Certificate of Manufacture, ada

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 CV. SRI MAKMUR menyerahkan Flame Tube kepada PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA/620/KITSU/2007 yang ditandatangani oleh saksi Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager dan YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR.

- Bahwa sekitar akhir bulan Januari 2008 saksi RAKHMAD RIYADI ditunjuk selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan dan melakukan pemeriksaan terhadap Flame Tube kontrak No.120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 7 Juni 2007 dan hasil pemeriksaan ditemukan perbedaan spesifikasi Flame Tube Existing sebagai berikut :

1. Posisi Brick Holder AA-AB

- Flame Existing, posisi Brick Holder AA-AB untuk pengapit Brick Row A terletak diatas dan di bawah protection sheet.-
- Flame Tube design baru, posisi Brick Holder untuk pengapit Brick terletak di bagian tengah Flame Tube pada Row G.-

2. Protection Sheet

- Flame Tube existing dilengkapi dengan protection sheet yang terletak diatas Brick Holder Row AA-AB.-
- Flame Tube Design Baru tidak dilengkapi dengan protection sheet.-

3. Brick

Dari pemeriksaan ada perbedaan formasi Brick antara lain :

- Flame Tube existing Brick terdiri dari 11 (sebelas) Row (A-K) mempunyai Dimensi yang sama, terkecuali Row A yang diapit Brick Holder Row AA-AB.-

Flame.....



- Flame Tube Design baru Brick terdiri dari 12 (dua belas) Row (A-L), Brick Row A sisi atas berbeda dimensi dengan Brick Row B-L selain Brick Row G yang diapit Brick Holder.
- Bahwa atas perbedaan spesifikasi Flame Tube Existing maka saksi ROKHMAD RIYADI melaporkan kepada kepada saksi Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager, saksi FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi dan saksi ROBERT MANYUZAR selaku Tim Pengadaan Barang dan Jasa KITSBU dengan mengirim surat kepada YUNI selaku Direktur CV.Sri Makmur Nomor : 003/61/SBLW/2008 tanggal 22 januari 2008 perihal Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb-7/2007 tanggal 25 April 2007 serta tembusannya dikirimkan juga kepada saksi Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager, saksi FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi dan saksi ROBERT MANYUZAR selaku Tim Pengadaan Barang dan Jasa KITSBU.
- Bahwa atas perbedaan Flame Tube yang ditemukan maka pada tanggal 22 Pebruari 2008 dilakukan rapat pembahasan Flame Tube Eks Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 yang dihadiri oleh saksi Ir. Drs. FERDINAND RITONGA MSi,Mdiv selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang, saksi Ermawan A Budiman selaku Manager PT PLN Sektor Pembangkitan Belawan, saksi Lando Hutabarat dari CV SRI MAKMUR, dan saksi CHRISTOPH S.M. SILALAH selaku General Manager Service PT. SIEMENS INDONESIA.
- Bahwa dalam rapat tersebut adanya penjelasan dari PT. PLN dan PT. SIEMENS yaitu :
 - ✓ Penjelasan PT PLN (Persero) adalah “sesuai surat PLN No.003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari disampaikan bahwa Flame Tube yang disuplai oleh CV SRI MAKMUR berbeda dengan kondisi existing di PLTG Belawan dan spesifikasi surat perjanjian No.kontrak 120.Pj/61/KITSU/2007”
 - ✓ Penjelasan yang disampaikan oleh PT SIEMENS INDONESIA :
 - a. “Flame Tube dalam RKS No.006.RKS-Ea/6110/PAT-Pb7/2007 sudah superseded sejak 5 tahun yang lalu.
 - b. .Flame Tube tipe pengganti sudah dipakai di beberapa power plant Siemens seperti di Senoko.

c. Pada.....



- c. Pada tanggal 13 februari tahun 2008 Siemens AG menyampaikan surat jaminan no.PG 0572 Subject Ref.Packing List No.AH036552/017543/0036 (flame Tubes) yang berisikan pernyataan pihak Siemens AG bahwa flame tube pengganti dapat dipasang dan beroperasi dengan baik di GT 12 (800175) Sektor Belawan.
- d. Pihak Siemens akan memberi bantuan secara Free of charge untuk pemasangan flame tube pengganti.
- e. CV Sri Makmur telah mengirim flame tube ke PLN Sektor Belawan pada tanggal 19 desember 2007.
- Bahwa dengan adanya perbedaan Flame Tube yang diserahkan oleh YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR telah dilakukan rapat pembahasan suplay Flame Tube Ex Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 pada tanggal 22 Pebruari 2008 yang dihadiri oleh saksi. Drs. FERDINAND RITONGA MSi,Mdiv selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu barang, saksi Ermawan Arif Budiman selaku Manager Sektor Pembangkitan Belawan, saksi Lando Hutabarat mewakili CV SRI MAKMUR, saksi CHRISTOPH S.M. SILALAH General Manager Service PT. SIEMENS INDONESIA sehingga dilanjutkan dengan rapat pada tanggal 14 Maret 2008 bertempat di kantor PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut dengan agenda pembahasan pengadaan Flame Tube PLTGU GT 12 Belawan yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Manager Bidang Perencanaan, saksi Ir.FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Bidang Produksi, saksi Ir. Drs. FERDINAND RITONGA MSi,Mdiv selaku Ketua Tim Pengawas Mutu Barang, saksi Ermawan Arif Budiman selaku Manager Sektor KIT Belawan, saksi Petrus Suhartono dari PT SIEMENS INDONESIA, saksi Lando Hutabarat dari CV SRI MAKMUR dengan kesepakatan yaitu :
 - PT SIEMENS INDONESIA akan memberikan jaminan dan mensuervisi proses pemasangan Flame Tube di GT 12 Belawan dengan Free oh Charge dan segera menmgirimkan service buletin atau engineering service ship yang berisi gambar dimensi/asbuilt drawing dan spesifikasi material paling lambat tanggal 31 Maret 2008.

- Bahwa.....



- Bahwa oleh karena Terdakwa selaku Manager Bidang Perencanaan *tidak melakukan evaluasi terhadap usulan syarat teknis apakah telah sesuai dengan spesifikasi / kebutuhan sesuai program Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, tidak melakukan survey langsung ke PT.SIEMENS INDONESIA apakah barang sudah sesuai dengan spesifikasi dan apakah barang tersebut masih diproduksi oleh PT.SIEMENS INDONESIA sehingga terjadi perbedaan Flame Tube GT 12 yang disuplai oleh YUNI selaku direktur CV .SRI MAKMUR yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disusun sebagaimana tertuang dalam kontrak dan ternyata "Flame Tube dalam RKS No.006.RKS.-Ea/610/PAT-Pb7/2007 sudah superseded atau sudah tidak diproduksi lagi sejak 5 tahun yang lalu*, lalu Terdakwa yang telah mengetahui hal tersebut seharusnya menolak Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens Detail Material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens sebanyak 2 set dan tidak seharusnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan Kontrak Pasal 7.3.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa, saksi Ir. FAHMI RIZAL LUBIS** bersama dengan saksi **Ir. ALBERT PANGARIBUAN** , saksi **EDWARD SILITONGA**, saksi **Ir. ROBERT MANYUZAR**, saksi **Ir. Drs. FERDINAND RITONGA MSI,MDIV**, dan **YUNI** adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - a. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa di lingkungan PT PLN (Persero).
 - b. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa di lingkungan PT PLN (Persero.)
- Bahwa sesuai dengan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Investigasi Nomor : SR-610/D6/02/2013 tanggal 24 Agustus 2013 akibat perbuatan TERDAKWA bersama dengan Ir. FAHMI RIZAL LUBIS bersama dengan saksi **Ir. ALBERT PANGARIBUAN**, saksi **EDWARD**

SILITONGA.....



SILITONGA, saksi **Ir. ROBERT MANYUZAR** , saksi **Ir. Drs. FERDINAND RITONGA MSI,MDIV** dan **YUNI** telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. PLN (persero) Pembangkitan Sumatera bagian utaraⁱⁱ sektor Pembangkitan Belawan sebesar Rp.23.616.001.500,00 (Dua Puluh Tiga Milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. Drs. FERDINAND RITONGA, MSi. MDiv. Bin (Alm) DS. KONDAR RITONGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menghukum **Terdakwa Ir. Drs.FERDINAND RITONGA, MSi. MDiv. Bin (Alm) DS. KONDARRITONGA** dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :

1. 1 (SATU).....



1. 1 (SATU) UNIT FIAME TUBE, DG.10530;DETAIL MATERIAL SESUAI CATALO GUE 3.6-0175 BELAWAN 2 GAS TURBINE MANUFACTURE : SIEMENS, STOK CODE :003494423
- 2) 1 (SATU) UNIT FIAME TUBE, DG.10530;DETAIL MATERIAL SESUAI CATALO GUE 3.6-0175 BELAWAN 2 GAS TURBINE MANUFACTURE : SIEMENS, STOK CODE :003494423
3. 2 (dua) lembar Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007. Tentang Panitia Pengadaan barang/jasa tahun Anggaran 2007
4. 9 (sembilan) lembar surat kuasa kerja (SKK) nomor : INV/07/BIKEU/PROD/ PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dari GM kepada Panitia
5. 1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Pelelangan Umum :006.RKS-EA/610/PAT-PBJ/2007
6. 6 (enam) lembar pengumuman pelelangan umum Nomor :006.PL/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 23 Maret 2007
7. 13 (tiga belas) lembar dokumen prakualifikasi Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 20 Maret 2007
8. 2 (dua) lembar daftar pengambilan dokumen prakualifikasi Nomor : 006.PQ-eA/610?PAT-PBJ/2007 tanggal 20 Maret 2007
9. 2 (dua) lembar Daftar Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Pelelangan Umum Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
10. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Yamlikha Utama "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
11. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Prayojana Karya "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
12. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Primakwarsa Gemilang "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
13. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sira Perkasa "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
14. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Putri SirbaJaya "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007

15. 1 (satu).....



15. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Mackela "Pengadaan Flame TubeP LTGU GT-12 Tahun 2007
16. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maju Abadi Jaya Utama "Pengadaa Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
17. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sri Makmur "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
18. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Prima Niarta "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
19. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Ira Miyola Enterprise "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
20. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maritim Deli Utama "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
21. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Bobby Ananda Pratama "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
22. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Wahana Antartika "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
23. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Prakualifikasi dan Lampiran Evaluasi Nomor : 006.BAPDPQ/610/PAT tanggal 13 April 2007
24. 4 (empat) lembar Penetapan Hasil Prakualifikasi Nomor : 006. BAPDPQ/610/PAT tanggal 24 April 2007
25. 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor:: Pm-hapra/610/PAT-PBJ/2007 tentang Hasil Prakualifikasi Pelelangan Umum (e-Auction). Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12
26. 23 (dua puluh tiga) lembar Dokumen Pelelangan Umum (e-Auction),Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Nomor: 006.RKS-eA/610/PAT=PBJ/2007 tanggal 25 April 2007
27. 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen RKS Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor: 006.RKS-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal. 25 April 2007
28. 16 (enam belas) Berita Acara HPS (Analisa Perhitungan HPS) Nomor: 006/BAHPS/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 7 mei 2007

29. 3 (tiga).....



29. 3 (tiga) lembar Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) 006.Und-PP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 2 Mei 2007
30. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Penjelasan Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAPPU/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 08 Mei 2007. Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan.
31. 3 (tiga) lembar Berita Acara Kriteria Penilaian nomor : 006.BAKP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
32. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Teknis (tahap 1) Pelalangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAPDAT/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
33. 9 (sembilan) lembar Facsimile Mohon Penjelasan ke Pabrik Nomor :006A/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 15 Mei 2007
34. 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor : 006.Pt/610/PAT-PBJ/2007 Tentang Pemberitahuan/ Pengumuman Hasil Evaluasi dan Seleksi Syarat Administrasi dan Teknis (Tahap I)
35. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Harga Penawaran Nomor : 006.BAPHP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 22 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
36. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 006.BAEP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 23 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
37. 4 (empat) lembar Laporan Hasil Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAL-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 24 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan

38. 2 (dua).....



38. 2 (dua) lembar Nota Dinas Usulan Calon Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor : 006.UP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 24 Mei 2007
39. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 209/610/GMKITSU/2007 tanggal 25 Mei 2007
40. 4 (empat) lembar Pengumuman Nomor : 006.PPP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 April 2007 Tentang Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction)
41. 12 (dua belas) lembar surat Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor: 006.SPP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 mei 2007
42. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Penunjukan Pemenang, General manager PT PLN (persero) Pembangkitan sumatera Bagian Utara .Nomor: 230.K/GMKITSU/ 2007 tanggal 30 Mei 2007
43. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor K.89030 tanggal 12 mei 2008
44. 2 (dua) lembar Pemindahan uang Nomor :13/543/KITSU/2008 tanggal 12 Mei 2008
45. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran No. 101.BA/543/Kitsu/2008 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
46. 1 (satu) lembar Berita Acara Dan Bon Penerimaan Barang Nomor. 485/620/SBLW/2007
47. 1 (satu) lembar Berita acara Serah Terima Barang Nomor :799.BA/620/KITSU/ 2007 tanggal 19 Desember 2001
48. 1 (satu) lembar Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan II/2008 Nomor : 00346/520/DITKEU/2008-R
49. 4 (empat) lembar Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SK) Tahun Anggaran 2008 Luncuran Tahun 2007
50. 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran Nomor :003/SM.CV/MDN/2007 tanggal 30 April 2008
51. 6 (enam) lembar kwitansi Pembayaran utk pekerjaan pengadaan Flame Tube Nomor 003/KW/SM/MED/2008

52. 1 (satu).....



52. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-08000000005 tanggal 31 Januari 2008
53. 1 (satu) lembar surat setoran pajak pengadaan Flame Tube
54. 6 (enam) rangkap Faktur Tagihan Barang Nomor:003/CV.SM/FTB/2007 Tanggal 30 April 2008
55. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima BarangNo. 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007, antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan CV. Sri Makmur
56. 2 (dua) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang No. 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007
57. 3 (tiga) rangkap Surat Pengantar Barang No. 003.PLN-SPB.MED.2007 tanggal 19 Desember 2007
58. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Pesanan Barang
59. 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. CV. Sri Makmur Nomor: 01.597.542.8-113.000 tanggal 09-07-1993
60. 1 (satu) lembar Monitoring Tagihan Pembayaran Kontrak Nomor:120.Pj/61/ KITSU/2007 ,Tanggal 07 Juni 2007 ,Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Tanggal 19 Desember 2007
61. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor Kontrak 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal kontrak 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
62. 2 (dua) lembar Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-EA/610/PAT-Pb7//2007 tanggal 25 April 2007 Nomor :003/61/SBLW/2008 tanggal 20 Januari 2008
63. 3 (tiga) lembar Notulen Rapat Pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak No.120.Pj/61 /KITSU/2007, Hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2008.bertempat di Ruang Manajer Sektor Belawan
64. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pembahasan Pengadaan Spare Flame Tube GT 12 tanggal 22 Pebruari 2008 jam 17.00 Wib
65. 4 (empat).....



65. 4 (empat) lembar Usulan Rapat Pembahasan Pengadaan Flame Tube GT 12 Nomor : 029/052/SBLW/2008 tanggal 6 Maret 2008
 66. 3 (tiga) lembar Formulir pengendalian surat masuk Nomor :194/003/SBLW/2008 Tanggal 17 Maret 2008
 67. 1 (satu) lembar Kartu Persediaan barang , Flame Tube DG.10530:Detail Material sesuai catalo Guc 3,6-075 Belawan 2 Gas Turbin
 68. 3 (tiga) lembar Daftar Kebutuhan Material/Jasa Sektor Pembangunan Belawan Triwulan II Tahun 2007
 69. 7 (tujuh) lembar LOG SHEET-1 GT 12 Tanggal 6 Oktober s/d 12 Oktober 20012
 70. Berita Acara Pembongkaran GT 1.2 tanggal 14 Oktober 2012. Digunakan dalam perkara lain.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3.Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014 No.95/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir.Drs. FERDINAND RITONGA, M.Si.Mdiv,** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair : -----
3. Menyatakan Terdakwa **Ir.Drs. FERDINAND RITONGA, Msi.Mdiv,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut.....



tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

7. Memerintahkan barang bukti, berupa :

1. 1 (SATU) UNIT FIAME TUBE, DG.10530;DETAIL MATERIAL SESUAI CATALO GUE 3.6-0175 BELAWAN 2 GAS TURBINE MANUFACTURE : SIEMENS, STOK CODE :003494423

2. 1 (SATU) UNIT FIAME TUBE, DG.10530;DETAIL MATERIAL SESUAI CATALO GUE 3.6-0175 BELAWAN 2 GAS TURBINE MANUFACTURE : SIEMENS, STOK CODE :003494423

3. 2 (dua) lembar Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007. Tentang Panitia Pengadaan barang/jasa tahun Anggaran 2007

4. 9 (sembilan) lembar surat kuasa kerja (SKK) nomor : INV/07/BIKEU/PROD/ PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dari GM kepada Panitia

5. 1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Pelelangan Umum :006.RKS-EA/610/PAT-PBJ/2007

6. 6 (enam) lembar pengumuman pelelangan umum Nomor :006.PL/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 23 Maret 2007

7. 13 (tiga belas) lembar dokumen prakualifikasi Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 20 Maret 2007

8. 2 (dua) lembar daftar pengambilan dokumen prakualifikasi Nomor : 006.PQ-eA/610?PAT-PBJ/2007 tanggal 20 Maret 2007

9. 2 (dua) lembar Daftar Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Pelelangan Umum Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 20 Maret 2007.

10. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Yamlikha Utama "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007

11. 1 (satu).....



11. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Prayojana Karya "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
12. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Primakwarsa Gemilang "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
13. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sira Perkasa "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
14. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Putri Sirba Jaya "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
15. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Mackela "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
16. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maju Abadi Jaya Utama "Pengadaa Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
17. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sri Makmur "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
18. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Prima Niarta "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
19. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Ira Miyola Enterprise "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
20. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maritim Deli Utama "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
21. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Bobby Ananda Pratama "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
22. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Wahana Antartika "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
23. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Prakualifikasi dan Lampiran Evaluasi Nomor : 006.BAPDPQ/610/PAT tanggal 13 April 2007
24. 4 (empat) lembar Penetapan Hasil Prakualifikasi Nomor : 006. BAPDPQ/610/PAT tanggal 24 April 2007
25. 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor:: Pm-hapra/610/PAT-PBJ/2007 tentang Hasil Prakualifikasi Pelelangan Umum (e-Auction). Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12
26. 23 (dua puluh tiga) lembar Dokumen Pelelangan Umum (e-Auction), Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangunan

Belawan.....



- Belawan Nomor: 006.RKS-eA/610/PAT=PBJ/2007 tanggal 25 April 2007
27. 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen RKS Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor: 006.RKS-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal. 25 April 2007
28. 16 (enam belas) Berita Acara HPS (Analisa Perhitungan HPS) Nomor: 006/BAHPS/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 7 Mei 2007
29. 3 (tiga) lembar Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) 006.Und-PP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 2 Mei 2007
30. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Penjelasan Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAPPU/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 08 Mei 2007. Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan.
31. 3 (tiga) lembar Berita Acara Kriteria Penilaian nomor : 006.BAKP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
32. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Teknis (tahap 1) Pelalangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAPDAT/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
33. 9 (sembilan) lembar Facsimile Mohon Penjelasan ke Pabrik Nomor :006A/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 15 Mei 2007
34. 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor : 006.Pt/610/PAT-PBJ/2007 Tentang Pemberitahuan/ Pengumuman Hasil Evaluasi dan Seleksi Syarat Administrasi dan Teknis (Tahap I)
35. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Harga Penawaran Nomor : 006.BAPHP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 22 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
36. 10 (sepuluh).....



36. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 006.BAEP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 23 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
37. 4 (empat) lembar Laporan Hasil Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAL-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 24 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
38. 2 (dua) lembar Nota Dinas Usulan Calon Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor : 006.UP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 24 Mei 2007
39. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 209/610/GMKITSU/2007 tanggal 25 Mei 2007
40. 4 (empat) lembar Pengumuman Nomor : 006.PPP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 April 2007 Tentang Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction)
41. 12 (dua belas) lembar surat Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor: 006.SPP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 Mei 2007
42. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Penunjukan Pemenang, General Manager PT PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara .Nomor: 230.K/GMKITSU/ 2007 tanggal 30 Mei 2007
43. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor K.89030 tanggal 12 Mei 2008
44. 2 (dua) lembar Pemindahan uang Nomor :13/543/KITSU/2008 tanggal 12 Mei 2008
45. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran No. 101.BA/543/Kitsu/2008 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
46. 1 (satu) lembar Berita Acara Dan Bon Penerimaan Barang Nomor. 485/620/SBLW/2007

47. 1 (satu).....



47. 1 (satu) lembar Berita acara Serah Terima Barang Nomor :799.BA/620/KITSU/ 2007 tanggal 19 Desember 2001
48. 1 (satu) lembar Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan II/2008 Nomor : 00346/520/DITKEU/2008-R
49. 4 (empat) lembar Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SK) Tahun Anggaran 2008 Luncuran Tahun 2007
50. 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran Nomor :003/SM.CV/MDN/2007 tanggal 30 April 2008
51. 6 (enam) lembar kwitansi Pembayaran utk pekerjaan pengadaanemang Flame Tube Nomor 003/KW/SM/MED/2008
52. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-0800000005 tanggal 31 Januari 2008
53. 1 (satu) lembar surat setoran pajak pengadaan Flame Tube
54. 6 (enam) rangkap Faktur Tagihan Barang Nomor:003/CV.SM/FTB/2007 Tanggal 30 April 2008
55. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang No. 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007, antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan CV. Sri Makmur
56. 2 (dua) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang No. 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007
57. 3 (tiga) rangkap Surat Pengantar Barang No. 003.PLN-SPB.MED.2007 tanggal 19 Desember 2007
58. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Pesanan Barang
59. 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. CV. Sri Makmur Nomor: 01.597.542.8-113.000 tanggal 09-07-1993
60. 1 (satu) lembar Monitoring Tagihan Pembayaran Kontrak Nomor:120.Pj/61/ KITSU/2007, Tanggal 07 Juni 2007, Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Tanggal 19 Desember 2007
61. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor Kontrak 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal kontrak 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero)

Pembangkitan.....



Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan

62. 2 (dua) lembar Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-EA/610/PAT-Pb7//2007 tanggal 25 April 2007 Nomor :003/61/SBLW/2008 tanggal 20 Januari 2008

63. 3 (tiga) lembar Notulen Rapat Pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak No.120.Pj/61 /KITSU/2007, Hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2008.bertempat di Ruang Manajer Sektor Belawan

64. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pembahasan Pengadaan Spare Flame Tube GT 12 tanggal 22 Pebruari 2008 jam 17.00 Wib

65. 4 (empat) lembar Usulan Rapat Pembahasan Pengadaan Flame Tube GT 12 Nomor : 029/052/SBLW/2008 tanggal 6 Maret 2008

66. 3 (tiga) lembar Formulir pengendalian surat masuk Nomor :194/003/SBLW/2008 Tanggal 17 Maret 2008

67. 1 (satu) lembar Kartu Persediaan barang , Flame Tube DG.10530:Detail Material sesuai catalo Guc 3,6-075 Belawan 2 Gas Turbin

68. 3 (tiga) lembar Daftar Kebutuhan Material/Jasa Sektor Pembangkitan Belawan Triwulan II Tahun 2007

69. 7 (tujuh) lembar LOG SHEET-1 GT 12 Tanggal 6 Oktober s/d 12 Oktober 20012

70. Berita Acara Pembongkaran GT 1.2 tanggal 14 Oktober 2012.

Digunakan dalam perkara lain.

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

4. Akta Permintaan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa Nomor : 07/Akta.Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn.- dan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 12/Akta.Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn.- yang dibuat dan ditandatangani oleh ILHAM PURBA ,SH.- Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 dan tanggal 14 Maret 2014, Kuasa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada

tanggal.....



tanggal 14 Maret 2014 dan kepada Kuasa Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2014 ; -----

5.Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum , tertanggal 26 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan , Memori Banding mana telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 April 2014 ;

6.Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa , tertanggal 04 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipikor Medan pada tanggal 07 April 2014 dan salinannya telah dikirimkan dengan sempurna kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 April 2014 ; -----

7.Tambahan Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, tertanggal 16 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipikor Medan pada hari itu juga dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahannya tertanggal 23 April 2014 ; -----

8.Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari berkas Perkara, bertanggal 18 Maret 2014 Nomor W2.U1 /4202/Pid. Sus.K.01.10 /III/ 2014, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu - sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d 26 Maret 2014 ;-----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang.....



-----**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama **Memori Banding** penuntut umum tertanggal **26 maret 2014** yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

- Dakwaan Jaksa penuntut Umum disusun secara subsidairitas namun Metode pembuktian yang digunakan majelis hakim tidak secara subsidairitas, melainkan secara alternative
- Tentang perhitungan kerugian Negara Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan hanya sebesar hanya sebesar Rp11.808.000.750,- (sebelas milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah).-----
- Jaksa Penuntut penuntut memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus :-----
 - 1.Terdakwa terbukti secara sah dan yakin meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair.-----
 2. Menjatuhkan pidana penjara 8 tahun denda Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan.-----
 3. Menyatakan seluruh barang bukti untuk diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Medan untuk dipergunakan dalam perkara lain--
 4. Menghukum terdakwa IR Drs Ferdinand Ritonga, M.Si, M.Div., untuk membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah-----

-----**Menimbang** atas memori banding Jaksa Penuntut Umum akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

-----**Menimbang Memori Banding** tertanggal **7 April 2014** dan **Tambahan Memori Banding** tertanggal **16 April 2014** yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

Keberatan.....



- Keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim Majelis tingkat pertama pada hal. 117 paragraf 2, dimana judex factie telah melampaui kewenangannya dalam pertimbangan hukumnya;-----
- Keberatan atas pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada hal 127 pagraf 3 alinea ke 6 yang menyatakan jumlah kerugian negara sebesar Rp11.808.000.750,- (sebelas milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah). Hal ini kontradiktif dengan perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Deputi Bidang Investasi No. SR-610/D6/02/2013 tanggal Agustus 2013 yang menyatakan kerugian Negara sejumlah **Rp 23.616.001.500,- (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah)**-----
- Putusan judex factie berlawanan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bukti bukti surat dan asas keadilan;-----
- Memohon Majelis Hukum Tingkat Banding menerima permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;-----
- Memohon Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Medan No. Putusan : 95/Pid.sus.K/2013/PN Mdn atas terdakwa IR Drs Ferdinan Ritonga M.Si, MDiv. Tanggal 10 Maret 2014;-----
- Membebaskan terdakwa IR Drs Ferdinand Ritonga, M.Si., M.Div., dari seluruh dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa IR Drs Ferdinand Ritonga M.Si., M.Div., dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging)-----
- **Memulihkan** nama baik, martabat dan kehormatan terdakwa IR Drs Ferdinan Ritonga, M.Si, M.Div.,-----
- Membebakan biaya perkara kepada Negara-----

Menimbang.....



-----**Menimbang** bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penasehat hukum terdakwa, karena tidak ada dalil yang kuat untuk dapat mematahkan dan membatalkan pertimbangan hukum majelis hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu haruslah dikesampingkan.-----

-----**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014, Nomor : 95/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 26 maret 2014, dan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 7 april 2014 dan Tambahan Memori Banding tertanggal 16 April 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dengan tambahan beberapa pertimbangan,-----

-----**Menimbang**, bahwa sesuai dengan keterangan **Saksi IR Jonni Hutajulu, Zainal Arifin**, yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 desember 2007 saksi melakukan pemeriksaan barang dibelawan sesuai dengan yang dimintakan dalam kontrak pengadaan barang flame tube yaitu : Kondisi Fisik Barang, jumlah Fisik , Spesifikasi Tehnik, Berita Acara Bon Penerimaan Barang (ICR2) dan sertifikat, dimana dalam pemeriksaan barang tersebut IR Ferdinan Ritonga Selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, ikut memeriksa barang, dimana hal ini juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi Risman Tambunan** yang juga menyatakan

bahwa.....



bahwa pemeriksaan barang dilakukan pada tanggal 19 desember 2007. Fakta ini juga dikuatkan dengan keterangan **Saksi Syafi'i** yang pada waktu itu menjabat sebagai Trampil Utama Tata Usaha Gudang pad Seksi Logistik , yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 ada diserahkan 2 (dua) unit Flame Tube di gudang Sektor Belawan, Hal ini bersesuaian juga dengan keterangan **Saksi Suwarno** yang pada waktu itu menjabat sebagai Deputi Manager Bidang Produksi PT PLN (Persero) KITSBU yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2007, barang flame tube dikirim ke Sektor Belawan dan hal ini di akui oleh Terdakwa **IR. Drs. Ferdinand Ritonga M.Si., M.Div.** yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 Saksi datang ke Gudang Belawan bersama anggota Tim dan barang berupa flame Tube sudah tersebut ada di Gudang Belawan. -----

-----**Menimbang**, bahwa sesuai juga dengan keterangan **Saksi Risman Tambunan** yang pada waktu itu menjabat selaku Asisten Manager Pemeliharaan PT PLN (Persero) KITSBU, memerintahkan **Zulkarnaen D Husain** yang memiliki keahlian di bidang turbin, pada bulan desember 2007 untuk memeriksa kembali Material flame tube GT 10530 dan hasilnya dilaporkan secara lisan kepada saksi bahwa flame tube yang datang tidak sesuai dengan flame tube yang lama atau flame tube existing dan **Saksi Risman Tambunan** juga menyatakan bahwa **IR. Drs., Ferdinand Ritonga M.Si., M.Div. selaku ketua Panitia Pemeriksa Barang** sudah tahu adanya perberdaan flame tube yang baru dan flame tube yang lama. Disamping itu **Saksi Risman Tambunan** juga telah menyampaikan surat pemeriksaan yang dibuat **Zulkarnaen D Husain** yang menyatakan ada perbedaan flame tube yang lama dengan flame tube yang baru dan **Saksi Risman Tambunan** melaporkan temuan tersebut kepada Manager Sektor Belawan yaitu **Ermawan Arif Budiman**. Berdasarkan kondisi tersebut saksi juga membuat surat yang ditujukan kepada PT Siemens Indonesia, CV Sri Makmur dan Panitia Pemeriksa Mutu Barang untuk rapat mengenai adanya perubahan design/perbedaan flame tube yang baru dengan yang lama. **Saksi Risman Tambunan** pada kesempatan itu juga menyatakan

bahwa.....



bahwa sudah ada upaya yang bersangkutan untuk menolak barang yang diterima karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.-----

-----**Menimbang**, bahwa hal tersebut diatas didukung juga dan bersesuaian dengan keterangan **Saksi Zulkarnaen D Husain** yang menerangkan bahwa staf Saksi **Zulkarnaen D Husain** yang bernama **Wenny Sasmita**, menyatakan ada perbedaan flame tube diantaranya tentang posisi batu tahan api pada flame tube yang lama berada diatas sedangkan pada flame tube yang baru berada di tengah.-----

-----**Menimbang**, bahwa Keterangan **Saksi Albert Pangaribuan** menyatakan bahwa yang bersangkutan **pada tanggal 19 Desember 2007 menanda tangani Berita Acara Menerimaan barang**. Saksi Menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut telah dilampiri dengan hasil pemeriksaan barang yang menyatakan kondisi fisik baik, jumlah fisik baik, spesifikasi tehnik, Berita acara, Bon Penerimaan Barang (ICR2) dan sertifikat. Saksi menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang, karena sudah diparaf berarti sudah diperiksa kebenarannya, adanya ICR2 dan **sudah ada tanda tangan Yuni selaku Direktur CV Sri Makmur**.-----

-----**Menimbang**, bahwa sesuai keterangan **Saksi Rokhmadi Riyadi, .S.T.**, yang menyatakan benar bahwa Saksi bersama sama dengan **Ermawan Arif Budiman, Risman Simanjuntak, Zulakrnaen D Husain**, melakukan pemeriksaan Flame Tube yang datang dan disimpan di Gudang Belawan, dan dari hasil pemeriksaan terhadap Flame Tube ternyata ada perbedaan dalam 3 (tiga) hal penting yaitu :-----

1. Posisi Brick Holder A-AB.-----

2. Protection Sheet,-----

3. Brick.-----

-----**Menimbang**, bahwa Saksi **Rokhmadi Riyadi S.T.**, juga menerangkan dalam persidangan bahwa Saksi selaku Pelaksana Harian

Manager.....



Manager Sektor Belawan menandatangani surat yang ditujukan kepada General Manager, CV Sri Makmur, dan Panitia Pengadaan barang dan jasa pada tanggal 21 Januari 2008 untuk melaporkan tentang adanya perbedaan Flame Tube tersebut. Hal ini sesuai juga dengan keterangan Saksi **IR Bernandus Sudarmanta MM, selaku Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali Service (PJBS)**, bahwa Flame Tube yang diterima berbeda dengan Flame Tube existing dan ini diperkuat dengan Keterangan **Saksi IR Ompang Reski Hasibuan, Project Manager PBJS** yang menyatakan bahwa benar Flame Tube yang baru ada perbedaan dengan Flame Tube yang lama-----.

-----**Menimbang**, bahwa sesuai dengan keterangan **Ahli Rugito Yohanes** yang menyatakan bahwa Flame Tube adalah bagian dari main equipment gas turbin yang berfungsi sebagai ruang percampuran antara udara yang bertekanan dengan bahan bakar gas untuk proses pembakaran, berdasarkan pemeriksaan Ahli di lapangan ditemukan gambar Flame Tube yang di dalam kontrak tidak sama dengan Flame Tube yang baru.-----

-----**Menimbang**, bahwa **Saksi IR Ompang Riski Hasibuan** juga menyatakan juga bahwa Flame Tube yang baru disamping ada perbedaan dengan Flame Tube yang lama, ternyata Flame yang baru juga dalam kondisi **tidak lengkap** untuk sebanyak 11 (sebelas) item :-----

1. Tidak Ada Lifting Support.-----
2. Tidak Ada Pipa Flame Detector.-----
3. Tidak Ada Base Plate dan Kedudukan Nozzle.-----
4. Tidak Ada Pipa Line DP.-----
5. Tidak Ada Sliding Support.-----
6. Tidak Ada Lubang Untuk Pin Base Plate.-----
7. Tidak.....



7. Tidak Ada Untuk Lock Castle Centre Bolt.-----

8. Tidak Ada Lubang Lock Castle Nur Nurner Inside.-----

9. Tidak Lock Stopper Base Plate.-----

10. Base Plate dan Kedudukan Swirller belum di Adjust.-----

11. Base Plate yang Baru Belum Ada Lubang Untuk Pin.-----

-----**Menimbang** bahwa karena adanya perbedaan flame tube yang baru dengan lama dan flame tube yang baru ternyata dalam kondisi yang tidak lengkap, maka menurut keterangan **Saksi IR Ompang Reski Hasibuan**, Flame Tube yang baru tidak bisa difungsikan atau tidak bisa di pasang pada GT 12 Belawan dan hal tersebut sudah diberitahukan **Saksi IR Ompang Reski Hasibuan** kepada PLN Sektor Belawan, tetapi PLN Sektor Belawan tetap bertahan untuk dilakukan pemasangan-----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli Rubiyanto** dipersidangan yang mengatakan bahwa Flame Tube yang baru tidak sesuai spesifikasinya dengan Flame Tube yang lama, sehingga pada saat pelaksanaan LTE **banyak perubahan dan penambahan bagian peralatan** yang diambil dari Flame Tube yang lama. Seharusnya pada waktu pengadaan Flame Tube haruslah Pengadaan Flame Tube Set dan Komplit.-----

-----**Menimbang**, bahwa disamping itu hal ini bersesuaian juga dengan keterangan **Ahli Hari Yurismo** yang mengatakan bahwa Ahli melihat ada perbedaan Flame Tube yang diadakan oleh CV Sri Makmur dengan Gambar Detail material dalam lampiran kontrak. Menurut **Ahli Hari Yurismo**, jika Flame Tube yang baru dalam keadaan set dan komplit, maka barang tersebut bisa langsung dipasang, namun karena Flame Tube yang baru dalam keadaan tidak set dan tidak komplit, maka tidak bisa dipasang secara langsung, tetapi harus dimodifikasi.-----

-----**Menimbang**, bahwa ada garansi terhadap Flame Tube selama 1 (satu) tahun, akan tetapi Flame Tube sudah di modifikasi, maka garansi sudah pasti tidak ada lagi. Seharusnya Flame Tube yang baru tidak boleh

dimodifikasi.-----



dimodifikasi. Tidak ada statemen dari pabrikan atau izin dari PT Siemens untuk Flame Tube dapat dimodifikasi. Menurut Ahli posisi brick holder dari Flame Tube yang baru terlalu rendah menyebabkan mudah terpapar api. Setelah beroperasi 32.244 jam brick holder pada salah satu sisi rusak dan 25 buah keramik tahan panas terlepas dari Flame Tube dan terbawa panas menuju turbin dan menghantam sudu sudu turbin sehingga terjadi getaran tinggi diatas batas, system kontrol turbin menshutdown system GT dan GT tidak dapat beroperasi lagi (TRIP). Kerusakan pada Flame Tube juga mengakibatkan kerusakan pada sudu sudu turbin statis dan sudu sudu turbin dinamis dan dari temuan **Ahli Hari Yurismono**, bahwa Ahli menemukan ada benda asing atau ada benda material Flame Tube yang masuk ke turbin, sehingga mengakibatkan Flame Tube rusak.-----

-----**Menimbang**, bahwa Keterangan **Ahli Cahyadi yang** menyatakan dipersidangan, bahwa Flame Tube yang baru tidak dalam keadaan Set dan tidak Komplit, serta Ahli menemukan adanya barang atau part flame tube yang lama dipasang ke Flame Tube yang baru antara lain : Lifting Support. Pipa flame detector, base flate dan dudukan nozzle, sliding support, pipa line DP dan Ahli juga mengatakan dipersidangan bahwa tidak ada statemen dari pabrikan atau izin dari PT Siemens untuk Flame Tube dapat dimodifikasi. Seharusnya Flame Tube yang baru tidak boleh dimodifikasi.-----

-----**Menimbang**. Bahwa sesuai dengan keterangan **Ahli Joko Suppriyanto. Ak.CfrA**, mengatakan dipersidangan bahwa pengadaan barang Flame tidak bisa di bayar, Karena tidak melihat adanya addendum/perubahan atau perbaikan atas pengadaan barang. Bahwa jika barang yang tidak sesuai dengan kontrak dipaksakan untuk dioperasikan ternyata menimbulkan kerusakan terhadap barang yang lain maka itu termasuk kerugian Negara. Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya keuangan Negara tanpa di imbangi dengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.-----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan jumlah kerugian Negara hanya sebesar

Rp.11.808.000.750,-
dimodifikasi.....



Rp.11.808.000.750,- (sebelas milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan alasan bahwa flame tube yang rusak hanya 1(satu) yaitu flame tube pada sisi B sedangkan flame tube pada sisi A tidak mengalami kerusakan dan lebih sependapat dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan kerugian Negara dalam perkara incasu sebesar **Rp 23.616.001.500,- (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah)** dengan pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan **saksi ahli Rugito Yohanes, Rubiyanto, Hari Yurismo, Toorsilo Hartadi, dan Cahyadi** menyatakan bahwa secara fabrikasi yang dimaksud set complete dari flame tube terdiri dari 2 (dua) unit yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan penjualan flame tube yang merupakan salah satu sparepart PLTGU Gas Turbin 1.2 merk Siemens tidak dapat dilakukan secara terpisah melainkan harus secara set complete 2(dua) unit dan perhitungan kerugian Negara dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan **Ahli Joko Supriyanto. Ak.CFrA** adalah berdasarkan Perjanjian Kontrak No. 120 Pj/61/KITSBU/2007 tanggal 7 Juni 2007, dimana barang yang diserahkan oleh CV Sri Makmur tidak sesuai dengan spesifikasinya dalam kontrak dan seharusnya barang berupa flame tube GT 1.2 tersebut **haruslah ditolak.--**

-----**Menimbang**, bahwa disamping itu juga hal ini bersesuaian dengan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Deputi Bidang Investasi No. SR-610/D6/02/2013 tanggal Agustus 2013 yang menyatakan kerugian Negara sejumlah **Rp 23.616.001.500,- (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah).**-----

-----**Menimbang**, bahwa sesuai Surat Perjanjian No. Kontrak 120.Pj/61/KITSU/2007 tentang pengadaann Flame Tube PLTGU GT- 12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan pada pasal 7 yang menyatakan bahwa penyerahan barang harus dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang di tanda tangani kedua belah pihak yakni PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan CV. Sri Makmur setelah seluruh barang 100 % diterima di gudang, didasarkan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Panitia Pemeriksa Mutu Barang

dan.....



dan Jasa, Bon Pemeriksaan dan Penerimaan Barang (Formulir ICR2) yang dilampiri dengan certificate of manufacture (COM) dari origin engine manufacturer (OEM) dan apabila barang yang diserahkan tidak sesuai dengan kontrak, maka PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera bagian Selatan berhak menolak barang tersebut dan CV Sri makmur berkewajiban mengganti dengan barang yang baru.-----

-----**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata ada perbedaan spesifikasi/gambar/detail material antara Flame Tube yang disuplay CV Sri Makmur (Flame Tube Baru) dengan spesifikasi/gambar/detail material yang ada dalam Surat Perjanjian No. Kontrak 120.Pj/61/KITSU/2007 berikut lampirannya, tentang pengadaann Flame Tube PLTGU GT- 12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan, dimana terdakwa **sudah mengetahui** tentang perbedaan tersebut dan hal ini bertentangan dengan isi **Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang** yang ditanda tangani oleh Terdakwa **IR, Drs, Ferdinand Ritonga M.Si., M.Div.**, Sebagai Ketua merangkap anggota Panitia Pemeriksa Mutu Barang/Jasa Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 19 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "**spesifikasi tehnik sesuai yang diminta dalam kontrak**". Dari fakta tersebut dapat disimpulkan terdakwa **IR, Drs, Ferdinand Ritonga M.Si., M.Div.** telah sengaja membuat **Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang** yang isinya sebagian bertentangan dengan fakta yang sebenarnya;-----

----- **Menimbang**, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas , maka, Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014 Nomor : 95/PID.SUS.K/2013/PN-MDN.- yang dimintakan banding tersebut tetap dipertahankan dan **haruslah dikuatkan** , -----

-----**Menimbang**, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;-----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat.....



tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- **Mengingat**, ketentuan pasal 3 jo pasal 18 U.U.R.I No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan U.U.R.I No : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas U.U.R.I No.31 tahun 1999 ,serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Kuasa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014 No. : 95/Pid.Sus.K/2013/PN.MDN.- yang dimintakan banding tersebut ; ----

----- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

----- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- **DEMIKIANLAH** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **KAMIS tanggal 22 Mei 2014, oleh kami A.TH.PUDJIWAHONO ,SH. M.Hum.-** Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **SAUT. H. PASARIBU,S.H.-** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **Dr. MANGASA MANURUNG.S.H.MKn.-** serta **ROSMALINA SITORUS,SH.MH.-** dan **SAZILI.S.H.M.SI.-** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 118/Pen. Pid.Sus.K / 2014/ PT.MDN tanggal 04 April 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada

tingkat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 -

tingkat banding, putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **26 Mei 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **SUSILA WARDHANI, SH** Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SAUT. H. PASARIBU, S.H.-

A.TH.PUDJIWAHONO, SH. M.Hum.-

Dr. MANGASA MANURUNG, S.H. MKn.-

ROSMALINA SITORUS, SH. MH.-

SAZILI, S.H. M. SI.-

PANITERA PENGGANTI,

SUSILA - WARDHANI, SH.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)